



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/50/Kept/403.406.14/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PURWOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;
 - b. bahwa rekomendasi tertulis dari Camat telah diterbitkan oleh Camat Magetan melalui surat rekomendasi tanggal 22 Desember 2020 Nomor 141/731/403.406/2020 Perihal Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Purwosari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 91);
8. Peraturan Desa Purwosari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purwosari (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran keputusan ini untuk menempati jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 31 Desember 2020

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

NOMOR : 188/50/Kept/403.406-14/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PURWOSARI

No	Nama Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1	JARWO ADI SAPUTRO Magetan, 08 Oktober 1983	S-1	Kasi Pelayanan	Yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2	ALDORA AYU FITRI MAHARANI Magetan, 27 Juli 1981	S-1	Kaur Perencanaan	

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/50/Kept/403.406-14/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PURWOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;

b. bahwa rekomendasi tertulis dari Camat telah diterbitkan oleh Camat Magetan melalui surat rekomendasi tanggal 22 Desember 2020 Nomor 141/731/403.406/2020 Perihal Rekomendasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Purwosari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 91);
8. Peraturan Desa Purwosari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purwosari (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran keputusan ini untuk menempati jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 31 Desember 2020

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

NOMOR : 188/50/Kept/403.406-14/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PURWOSARI

No	Nama Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1	JARWO ADI SAPUTRO Magetan, 08 Oktober 1983	S-1	Kasi Pelayanan	Yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2	ALDORA AYU FITRI MAHARANI Magetan, 27 Juli 1981	S-1	Kaur Perencanaan	

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B